

BAB I
PENYIMPANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR OLEH PENYIDIK
(Studi di Kepolisian Resor Pesisir Selatan)

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Namun perkembangan masyarakat selalu membuat perubahan yang pesat dari segi ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah perubahan sosial ekonomi di masyarakat, dimana terdapat struktur sosial yang berbentuk kelas-kelas ekonomi¹. Perubahan sosial ekonomi ini juga diiringi dengan meningkatkan angka kejahatan atau tindak pidana dalam masyarakat.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu kejahatan yang sangat merugikan masyarakat. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini adalah tindak pidana dengan objek khusus, yaitu kendaraan bermotor. Dikatakan merugikan karena tindak pidana ini objeknya adalah kendaraan bermotor yang memiliki mobilitas tinggi dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi².

¹ Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya, Laksbang Mediatama, hlm 180.

² Ninik Widyanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta, Bina Askara, hlm 1

Berdasarkan data yang dimuat dalam situs berita sumbarsatu.com antara tahun 2015 dan 2016 angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Sumatera Barat mengalami peningkatan yang cukup tajam. Pada tahun 2015 Kepolisian Resor Pesisir Selatan mendapatkan sebanyak 1.433 kasus curanmor, namun hanya 179 kasus yang selesai penanganannya. Sedangkan pada tahun 2016 tercatat sebanyak 1.881 kasus dan hanya 235 kasus yang diselesaikan³.

Untuk menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, harus dilalui proses yang disebut sebagai pembuktian sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Sebelum seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai tersangka, terlebih dahulu Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan bukti permulaan yang cukup. Penyelidikan merupakan tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana serta untuk menentukan apakah akan dilanjutkan pada tingkat penyidikan. Jadi, penyelidikan merupakan tindakan yang mendahului penyidikan⁴. Sedangkan definisi penyidikan dirumuskan juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP, pada Pasal 1 angka 2 yaitu:

³ www.sumbarsatu.com , diakses pada tanggal 17 November 2017 Pukul 13.09

⁴ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 119

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut KUHAP yang dapat menjadi penyidik adalah penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil. Penyidik bertugas mencari sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dan berguna bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Alat bukti yang sah menurut KUHAP diatur dalam Pasal 184 ayat (1) yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Dalam upaya menemukan alat bukti yang berguna untuk pembuktian dalam persidangan, penyidik diberi wewenang oleh KUHAP. salah satunya yaitu wewenang untuk melakukan penyitaan. Pengertian penyitaan terdapat dalam Pasal 1 ayat (16) KUHAP, yaitu:

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud, atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Penyitaan merupakan upaya paksa penyidik untuk mengambil benda-benda yang berkaitan dengan tindak pidana untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka persidangan⁵. Tanpa barang

⁵ Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 80

bukti suatu perkara tidak dapat diajukan ke persidangan. Oleh karena itu agar perkara tersebut lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan. Penyitaan ini hanya dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam pelaksanaannya diadakan pembatasan-pembatasan antara lain harus ada izin Ketua Pengadilan Negeri setempat yang disebutkan dalam pasal 38 ayat (1) KUHAP. Salah satu tujuan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri tersebut adalah dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta tidak terjadi nantinya penyitaan yang tidak perlu atau penyitaan yang bertentangan dengan undang-undang. Ketua Pengadilan Negeri berwenang penuh menolak izin yang diajukan penyidik tapi harus disertai alasan penolakan yang berdasarkan hukum dan undang-undang.

Barang bukti yang disita oleh penyidik adalah benda-benda yang diduga ada hubungan langsung dengan tindak pidana yang telah terjadi dan dikenal dengan istilah benda sitaan⁶. Mengenai apa saja yang termasuk dalam benda sitaan atau barang bukti ini dapat dilihat pada pasal 39 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebahagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

⁶ *Ibid*, hlm 79

Selain Pasal 39 ayat (1) KUHAP tersebut, pengertian benda sitaan dapat juga dilihat dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam proses peradilan perkara pidana, benda sitaan ini akan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dan secara yuridis menjadi tanggungjawab pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) yaitu:

- (1) benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan Negara
- (2) penyimpanan benda sitaan dilaksanakan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang digunakan oleh siapapun juga.

Dalam prakteknya, tidak memungkinkan bagi RUPBASAN untuk menampung semua benda sitaan. Namun penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP, menyatakan bahwa selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan Negara ditempat yang bersangkutan penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan Negeri, di gedung bank pemerintahan, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain.

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP pada Pasal 27 ayat (2) yaitu diserahkan kepada Kepala RUPBASAN.

Jika penyimpanan benda sitaan tersebut dikaitkan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, didasarkan pada Pasal 39 ayat (1) KUHP, maka benda sitaan tindak pidana ini merupakan benda yang diduga seluruh atau sebagiannya merupakan hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dalam perkara tersebut kendaraan bermotor yang menjadi barang bukti tindak pidana akan disita oleh penyidik dengan tujuan untuk kepentingan pembuktian dalam peradilan pidana. Selanjutnya, pemilik yang sah dari kendaraan bermotor tersebut dibuktikan dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) akan dipanggil sebagai saksi korban atau saksi pelapor.

Kemudian benda sitaan berupa kendaraan bermotor tersebut akan dikembalikan kepada orang yang berhak dalam hal ini korban dari tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dalam KUHP, ketentuan pengembalian benda sitaan atau barang bukti ini diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2), yaitu:

- (1) benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

(2) apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Permasalahan sering terjadi pada saat pengembalian barang bukti atau benda sitaan terutama dalam perkara tindak pidana pencurian. Contohnya dalam kasus pencurian kendaraan bermotor, pada saat penyitaan kendaraan bermotor tersebut masih dalam kondisi baik dan masih layak pakai. Namun saat pengembalian kendaraan bermotor tersebut korban yang merupakan pemilik sah, kondisinya telah rusak dan banyak perlengkapan kendaraan yang hilang. Pihak yang berhak atas kendaraan tersebut kemudian mengajukan keberatan atau protes kepada penyidik dalam hal benda sitaan tersebut pada tingkat penyidikan.

Kejadian tersebut seperti yang menimpa Ilham yang pada akhir tahun 2012 di Kepolisian Resor Pesisir Selatan. Pada saat itu Ilham menjadi korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan melapor ke Kepolisian Resor Pesisir Selatan. Beberapa waktu kemudian pencuri kendaraan bermotor Ilham tertangkap dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti oleh penyidik. Kemudian korban dimintai keterangan mengenai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Pada saat penyitaan pertama korban melihat kondisi kendaraan bermotornya masih dalam kondisi baik dan peralatannya lengkap. Namun pada

saat barang sitaan tersebut dikembalikan korban merasa kendaraan bermotornya sudah dalam kondisi tidak baik dan banyak peralatan yang hilang. Kemudian korban meminta pertanggungjawaban dari pihak penyidik. Tetapi karena proses yang berbelit-belit korban mengurungkan niatnya.⁷

Masalah seperti kasus di atas sering terjadinya karena penyimpanan barang bukti atau benda sitaan terutama pada proses penyidikan di Kepolisian masih belum tertib dan belum sesuai prosedur. Seharusnya tanggung jawab dalam penyimpanan benda sitaan pada proses penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP, dan juga berpedoman kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 8 Tahun 2014 sebagai perubahan atas PERKAP Nomo 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun dalam kenyatannya belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga saat pengembalian barang bukti atau benda sitaan tersebut terdapat kerusakan pada barang bukti atau benda sitaan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui permasalahan ini dan mengajukan penelitian dengan judul :

“Penyimpanan Barang Bukti Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Penyidik (Studi di Kepolisian Resor Pesisir Selatan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tanggungjawab penyimpanan barang bukti ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan penyimpanan barang bukti tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh penyidik di Kepolisian Resor Pesisir Selatan?
3. Apa sajakah yang menjadi kendala dan upaya mengatasi kendala oleh Penyidik Polri dalam penyimpanan barang bukti tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resor Pesisir Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab Penyidik Polri dalam penyimpanan barang bukti tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resor Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui kendala Penyidik Polri dalam penyimpanan barang bukti tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resor Pesisir Selatan.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Penyidik Polri dalam mengatasi kendala penyimpanan barang bukti tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resor Pesisir Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Setelah penulis melakukan penelitian ini, penulis berharap menghasilkan beberapa manfaat, diantaranya:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pembaca khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggungjawab Penyidik Polri dalam penyimpanan barang bukti tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resor Pesisir Selatan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan bidang hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum, mahasiswa hukum, dan masyarakat terhadap pelaksanaan tanggungjawab Penyidik Polri dalam penyimpanan barang bukti tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
- b. Diharapkan bermanfaat bagi pihak penegak hukum, khususnya Penyidik Polri untuk dapat meningkatkan profesionalisme Penyidik Polri sebagai bagian dari sisten peradilan pidana Indonesia.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penulisan proposal ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan berpikir untuk menyusun proposal penelitian ini.

1. Kerangka Teoritis

Teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga teori yang berpengaruh terhadap isi penelitian yaitu Teori Penegakan Hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran dari pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkai pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan⁷.

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak

⁷ Sajipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, hlm 24

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan , memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁸.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral⁹. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor dan uraian tersebut adalah sebagai berikut:

a) Faktor hukumnya sendiri

Yaitu peraturan perundang-undangan. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

b) Faktor penegak hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain mencakup hakim, polisi, pembela, petugas pemasyarakatan dan seterusnya. Jika hukumnya

⁸ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm 5

⁹ *Ibid*, hlm 7

baik tapi mental orang yang bertanggungjawab menegakkan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

c) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Jika hanya hukum dan mentalitas penegak hukumnya yang baik namun fasilitasnya kurang memadai maka bisa saja tidak berjalan sesuai rencana.

d) Faktor masyarakat

Yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Faktor masyarakat di sini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat akan hukum yang ada. Pada faktor ini masyarakat juga dapat ikut terlibat, misalnya dalam hal mengawasi tindakan penyidik yang menyalahi wewenangnya.

e) Faktor kebudayaan

Yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk ke dalam dan menyatu dengan kebudayaan sehingga semuanya berjalan dengan baik.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum¹⁰.

2. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan proposal penelitian ini, selain ada kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual. Pada kerangka konseptual akan terlihat hubungan yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Akan tetapi konsep tersebut bukan merupakan gejala yang akan diteliti, melainkan hanya berupa suatu abstraksi dari gejala tersebut. Karena gejala itu sendiri biasanya merupakan sebuah fakta, sedangkan konsep berupa uraian dari hubungan fakta-fakta tersebut¹¹. Sesuai dengan judul penulisan ini dapat diuraikan definisinya yaitu sebagai berikut:

a) Penyimpanan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyimpanan adalah temoat menyimpan (mengumpulkan, dsb), kemudian proses, cara, perbuatan menyimpan¹².

b) Barang bukti

Menurut Andi Hamzah, barang bukti adalah barang mengenai delik dilakukan (objek) delik dan barang dengan mana delik dilakukan, yaitu alat yang dipakai melakukan delik¹³.

¹⁰ *Ibid*, hlm 9

¹¹ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, hlm 132

¹² *Ibid*, hlm 553

c) Tindak pidana pencurian

Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Namun terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu tindak pidana pencurian yang berkaitan dengan Pasal 362 KUHP. Unsur dari tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 tersebut adalah:

- 1) Mengambil suatu barang;
- 2) Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3) Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

Menurut PAF Lamintang tindak pidana pencurian merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dan dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya¹⁴.

d) Kendaraan bermotor

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 angka 8, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

e) Penyidik

¹³ Andi Hamzah, 1981, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 64

¹⁴ Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm 185

Pengertian penyidik terdapat dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, yang dimaksud dengan penyidik dalam pasal tersebut adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun menguji kebenaran maupun ketidak-benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik, maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan¹⁵.

1. Metode Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm 7

positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan¹⁶. Penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Pendekatan yuridis sosiologis ini merupakan pendekatan masalah melalui peraturan dan teori yang ada kemudian menghubungkannya dengan kenyataan atau fakta yang ada di lapangan¹⁷.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat¹⁸.

3. Jenis dan sumber data

a) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau masyarakat¹⁹.

b) Data sekunder

Data sekunder ini merupakan semua bahan-bahan yang diperoleh atau dipublikasikan tentang hukum²⁰. Data sekunder ini dapat diperoleh

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 167

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm 93

¹⁸ *Ibid*, hlm 25

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm 11

melalui kepustakaan. Bahan-bahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum pendukung utama atau bisa dikatakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer berupa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum primer diantaranya adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 58 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP;

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm 13

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia;
 - h. Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyidik dalam penyimpanan barang bukti tindak pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari tulisan-tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Bahan hukum sekunder ini diantaranya seperti hasil penelitian ahli hukum berupa buku atau literature, hasil seminar, hasil symposium, hasil lokakarya, diktat, skripsi dan juga artikel-artikel serta jurnal hukum yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya²¹.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis dapat memanfaatkan data yang didapat dari sumber data, data tersebut kemudian dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

a) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu²². Teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab dengan responden ini dilakukan secara semi terstruktur yaitu di samping penulis menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan.

Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai antara lain: beberapa penyidik Kepolisian Resor Pesisir Selatandengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

²¹ Soerjonon Soekanto, *Op Cit*, hlm 10

²² Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 95

b) Studi dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis, yaitu dokumen-dokumen atau berkas-berkas berita acara perkara yang diperoleh di lapangan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data sendiri menggunakan metode *editing*, yaitu meneliti dan mengoreksi kembali data-data yang diperoleh serta melengkapi data yang belum lengkap sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi di lapangan agar data ini dapat dipertanggung jawabkan dan dapat melahirkan suatu kesimpulan. Kemudian seluruh data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yakni suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu berupa apa yang dinyatakan oleh responden yang terkait baik secara tertulis maupun lisan, untuk diteliti dipelajari secara utuh.

G. Sistematika penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini ,maka akan di uraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan di uraikan lebih lanjut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan Tentang Penyimpanan, Barang Bukti, Tindak Pidana Pencurian, Kendaraan Bermotor, dan Penyidik.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang hasil penelitian yang akan dilakukan nantinya mulai dari mengetahui Penyimpanan Barang Bukti Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Penyidik di Kepolisian Resor Pesisir Selatan, Kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik Polri dalam menangani Penyimpanan Barang Bukti Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Penyidik di Kepolisian Resor Pesisir Selatan, Upaya yang dilakukan Oleh Penyidik Polri dalam Mengatasi Kendala Penyimpanan Barang Bukti Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kepolisian Resor Pesisir Selatan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini akan berisikan kesimpulan penulis berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan data-data lainnya. Sedangkan saran yang dipaparkan diharapkan berguna untuk menanggapi permasalahan yang dihadapi dalam masa penelitian dan bagaimana cara yang baik guna untuk memecahkan masalah tersebut.

